

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# <u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> No. 176 TAHUN 1963

### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa gunsa memperlantjar pelaksaan kebijaksanaaan Presiden selaku Pimpinan Besar

Revolusi sampai didaerah-daerah chusnja dibidang pemerintahan umumdalam rangka penjelesaian revolusi, dianggap pelu untuk mengadakan prosedur kerdja-sama chusus antara Sekretaris Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi dan Departemen

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;

Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1962;

2. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962;

3. Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962;

4. Keputusan Presiden No. 19 tahun 1963;

Mendengar : Pertmbangan-pertimbangan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan

Sekretaris Umum Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi;

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapakan:

PERTAMA: (a). Para Asisten Urusan Kepulauan pada Departemen Pemerintahan Umum dan

Otonomi Daerah, karena djabatannja mendjadi anggota Sekretariat Musjawarat Pembantu Pimpinan Revolusi;

( b ). Para Asisten tersebut dalam ajat (a ) mendajadi anggota-anggota Staf Asisten Uruasan Sipil Sekretaris Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi;

KEDUA : Disamping tugas-tugas jang termaktub dalam Keputusan Presiden No. 19 tahun

1963, para Asisten tersebut dalam ketentuan PERTAMA mempunjai tugas chusus dalam bidangja masing-masing turut mengawasi pelaksaan kebidjaksanaan Sesepuh Agung Pemerintahan Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi dalam urusan pemerintahan umum, dibawah pengawasan serta mengindahkan petudjuk-petudjuk Asisten Urusan Sipil Sekretariat Musjawarah Pembantu

Pipinana Revolusi.

KETIGA : Menugaskan kepada Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bersama-

sama dengan Sekretaris Umum Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi untuk

mengatur lebih landjut pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 30 Agustus 1963 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO